



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/116/VI.02/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/606/VI.02/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan Penetapan Inventarisasi Secara Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2024-2030;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kinerja Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu didukung dan ditetapkan Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2025 dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2025.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Personil dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, bertugas:
 - a. melakukan evaluasi verifikasi data hasil pelaksanaan inventarisasi dan menetapkan usulan kebijakan kepada *stakeholder* terhadap barang yang rusak berat untuk diusulkan penghapusan;
 - b. melakukan evaluasi verifikasi data hasil pelaksanaan inventarisasi dan menetapkan usulan kebijakan kepada *stakeholder* terhadap barang yang teridentifikasi baru untuk ditetapkan status penggunaannya;
 - c. meneliti barang milik daerah yang sudah tidak memungkinkan dilakukan penelusuran; dan

- d. melakukan koreksi terhadap pencatatan dan pelaporan barang daerah berdasarkan bukti-bukti fisik keberadaan barang atas hasil inventarisasi sebagai dasar penyusunan neraca aktiva tetap tahun berikutnya.

2. Personil dari Inspektorat, bertugas:

- a. memberikan rekomendasi penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pelaksanaan inventarisasi barang milik Pemerintah Provinsi Lampung; dan
- b. memberikan rekomendasi terhadap barang milik daerah yang sudah tidak dimungkinkan dilakukan penelusuran.

3. Personil dari Biro Hukum Sekretariat Daerah, bertugas:

- a. membuat rumusan kebijakan hukum terkait pelaksanaan dan tindak lanjut inventarisasi barang milik Pemerintah Provinsi Lampung; dan
- b. memberikan rekomendasi terhadap barang milik daerah yang sudah tidak dimungkinkan dilakukan penelusuran.

KETIGA : Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan tata kelola surat menyurat yang berkaitan dengan kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- b. menyiapkan data aset milik Pemerintah Provinsi Lampung yang akan diinventarisasikan;
- c. menyiapkan bahan-bahan untuk kegiatan rapat, sosialisasi dan pertemuan tentang Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
- d. melakukan pendampingan terhadap tim pelaksana inventarisasi pada perangkat daerah dalam rangka Inventarisasi Barang Milik Daerah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap orang per bulan, terhitung sejak bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan Kode Rekening 5.02.03.1.01.0006-5.1.02.02.01.0004.

KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 2 - 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



FREDY SM

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/116/VI.02/HK/2025
TANGGAL : 4 - 2 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA INVENTARISASI BARANG MILIK
DAERAH TAHUN 2025**

- I. Pengarah : Inspektur Provinsi Lampung
- II. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Muhamad Akbar Sholeh, S.Si., M.S.Ak. (Auditor Madya Inspektorat Provinsi Lampung)
- V. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota : 1. Irna Ekalisa, S.T., M.T. (Auditor Muda Inspektorat Provinsi Lampung)
2. Edi Firdaus, S.P., M.IP. (Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
3. Reni Enggraini, S.H., M.H. (Penelaah Teknis Kebijakan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
4. Deswan Ali, S.Si., M.M. (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
5. Triana Damayanti, S.P., M.M. (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
6. Diah Fitri Permata Putri, S.E., M.M. (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
7. Maisaroh, S.E., M.S.Ak. (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
8. Neli Astuti, S.E., M.M. (Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
9. Farel Akromi RZ, A.Md. (Pengolah Data dan Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
10. Ratmono Susanto, A.Md. (Pengolah Data dan Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
11. Hendra Setiawan (Pengadministrasi Perkantoran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

12. Kurnia Adhari, S.Kom. (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
13. Muhammad Frananda Sentosa, S.A.B. (Pengolah Data dan Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



FREDY SM

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/16/VI.02/HK/2025
TANGGAL: 9 - 2 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PELAKSANA
INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2025**

- I. Ketua : Heny Devianti, S.E., M.S.Ak. (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
- II. Wakil Ketua : Awan Ardi Putranto, S.E. (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
- III. Anggota : 1. Yulyadi, S.E. (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
2. Gusti Rakhma, S.IP., M.IP. (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



FREDY SM